

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan sumber keuangan Negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat wajib, seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin tinggi pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak adalah pemasukan bagi sebuah negara. Sehingga sudah kewajiban sebagai warga negara untuk taat membayar pajak.

Sistem pemungutan pajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut *asas equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung dan bersifat paksaan, masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum seperti, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah

telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pajak yang telah dibayarkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Sementara itu di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. Menurut Dr Nufrensa Wira Sakti (2017:37) penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP. Dengan diterapkannya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP, diberlakukan sistem e-Faktur dimaksudkan

untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan utama dari pemberlakuan e-faktur adalah agar pemungutan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah di cek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan cetakan e-faktur pajak dilengkapi dengan pengamanan QR Code yang menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Dengan diberlakukannya sistem e-faktur ini maka nomor seri faktur acak pasti tertolak di aplikasi e-faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat membuat faktur pajak.

Melalui PER-17/PJ/2014 penomoran faktur pajak akan diberikan langsung oleh sistem yang sudah terintegritas dengan Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan dalam faktur Pajak Elektronik, sehingga dengan diterapkannya faktur pajak elektronik diharapkan dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jendral Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif (Khairani dan Mukharomah 2015:13) yang selama ini banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu **”Pengaruh Penerapan E-faktur pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Bekasi Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan?
2. Apakah e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui penerapan e-faktur terhadap pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Bekasi Selatan.
2. untuk mengetahui pengaruh sistem e-faktur di KPP Bekasi Selatan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Akademis:  
Penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan wawasan dan dapat dijadikan referensi bagi perguruan tinggi
2. Bagi Peneliti:  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bekal pengetahuan dan dapat meneliti yang relevan selajutnya.
3. Bagi perusahaan:  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi tentang tinjauan penerapan E-faktur pajak.

## 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh e-faktur pajak Terhadap peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal Skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
- BAB II : TELAAH PUSTAKA**  
Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.
- BAB III : METODELOGI PENELITIAN**  
Bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : Hasil dan Analisis**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, data dan pembahasan.

**BAB V : KESIMPULAN**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi terkait.

